

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana: Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan perUndang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹

Tindak Pidana adalah Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perUndang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²

¹ Roeslan Saleh, 2008, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Aksara Baru, hlm 53

² Koesparmono Irsan, 2005, Hukum Pidana 1, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Hlm.113

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³ Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).

Menurut R. Tresna, menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah: “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga mengatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana harus mencukupi syarat-syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam Undang-undang.⁴

Tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah

³ Ismu Gunadi W & Jonaedi Efendi, 2011, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Hlm 42

⁴ R. Tresna, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. hlm 28

suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.⁵

2.2 Tindak Pidana Pemalsuan Uang

2.2.1 Pengertian Pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulus, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.⁶ Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁷

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan tindak kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat karena dapat merugikan dan menghambat perekonomian individu maupun negara. Tujuan serta maksud dilakukannya pemalsuan pada

⁵ J.C.T Simorangkir, dkk. 2009. Kamus Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. hal 161

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PN. Balai Pustaka, hlm. 817

⁷ Ismu Gunadi dan kawan-kawan, Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana, 2011, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 89

awalnya untuk memperkaya diri sendiri, maupun untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dengan membayar menggunakan uang palsu tersebut. Namun dalam perkembangannya mengingat arti dan nilai uang dalam berbagai aspek kehidupan manusia, uang palsu juga dapat digunakan dengan tujuan untuk melumpuhkan perekonomian suatu negara. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kejahatan terhadap mata uang dan uang kertas adalah kejahatan berat.

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai uang yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Menurut Pembentuk Undang-undang perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut.⁸

Beberapa tahun terakhir ini kasus uang palsu tidak ramai diberitakan oleh media, tidak seperti pada waktu yang lalu. Beberapa tahun menjelang abad milenium kasus uang palsu sempat mencuat dan meresahkan masyarakat. Pelaku kejahatan tidak sekedar membuat beberapa uang palsu dan membelanjakannya untuk kepentingan sendiri, melainkan memproduksi dalam jumlah banyak kemudian memperdagangkan uang palsu. Mereka bekerja secara terorganisir, ada pemodal, ada yang bertugas mencari bahan buku kertas, meniru gambar uang, mencetak, mengedarkan “produksinya”.

⁸ Gatot Supramono, 2014, Hukum Uang di Indonesia, Bekasi : Gramata Publising, hlm 10

Bank Indonesia (BI) mengakui peredaran uang palsu dimasyarakat semakin tinggi. Bahkan, kualitasnya semakin menunjukkan kesamaan dengan uang asli. Peredaran uang palsu yang tinggi, selain berpotensi mengurangi psikologis kepercayaan masyarakat dalam menggunakan uang rupiah juga merugikan masyarakat yang memilikinya karena tidak ada penggantian terhadap uang palsu yang dimiliki.⁹

Tindak pidana pemalsuan uang rupiah ini bukanlah merupakan suatu fenomena khusus abad ke-20. Kejahatan tersebut selalu tumbuh setiap kurun waktu dan berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Sehingga fenomena pemalsuan uang ini harus ditangani secara serius. Tindakan meniru uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah uang tersebut asli merupakan suatu tindakan kejahatan berat yang dapat dikenai hukuman pidana.¹⁰

Dalam perkembangan kejahatan terhadap mata uang mutakhir telah terjadi paradigma kejahatan terhadap mata uang, tidak hanya sebagai alat tukar tetapi juga sebagai alat politik dan penjajahan ekonomi dengan pelaku tidak hanya individu tetapi juga korporasi yang dilakukan secara terorganisasi dan bersifat transnasional. Oleh karena itu penanggulangan kejahatan terhadap mata uang membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif dengan mengacu pada prinsip-prinsip kriminalisasi.

⁹ Ibid, hlm. 30

¹⁰ Gatot Supramono, Op Cit, hlm. 31

Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, dapat juga disebut dengan kejahatan pemalsuan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang kadang juga disingkat dengan sebutan pemalsuan uang. Disebut dengan “pemalsuan” dan “pemalsuan” uang, karena perbuatan dalam pemalsuan uang tersebut terdiri dari meniru dan memalsu. Penyebutan tindak pidana pemalsuan dan pemalsuan uang tepat, apabila hanya di lihat dari rumusan Pasal 244 KUHP. Namun sesungguhnya tindak pidana mengenai mata uang, yang objeknya uang, sesungguhnya lebih luas dari pada sekedar memalsu dan meniru.

Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap keaslian dan kebenaran terhadap uang harus mendapatkan perlindungan hukum. Hanya dengan kepercayaan yang demikian itulah suatu benda uang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Jika kepercayaan terhadap uang hilang, maka seberapa banyaknya jumlah atau nilai uang tidaklah mempunyai arti apa-apa.

Perkembangan teknik-teknik pemalsuan uang tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi grafika baik di dalam maupun diluar negeri. Pada dasarnya baik teknik-teknik pemalsuan yang sederhana sampai kepada yang menggunakan teknologi canggih, dapat dimanfaatkan dalam upaya-upaya pemalsuan jenis pemalsuan sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya.

Dalam sistem hukum pidana, tindak pidana terhadap mata uang dan uang kertas merupakan tindak pidana yang berat, terbukti dari dua hal, ialah :

1. Ancaman pidana maksimum pada kejahatan ini rata-rata berat. Ada 7 (tujuh) bentuk (rumusan) kejahatan mata uang dan uang kertas dalam Bab X buku II KUHP, dua diantaranya diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun

(Pasal 244 dan Pasal 245), dua dengan pidana penjara maksimum 12 tahun (Pasal 246 dan Pasal 247), satu dengan penjara maksimum 6 tahun (Pasal 350).
Selengkapnya, diancam dengan pidana penjara maksimum 1 tahun (Pasal 250 bis) dan maksimum pidana penjara 4 bulan 2 minggu (Pasal 249).

2. Keberlakuan norma hukum tindak pidana menegenai uang berlaku asas universaliteit, artinya hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan ini di luar wilayah Indonesia dimanapun (Pasal 4 sub 2 KUHP)¹¹.

Membentuk tindak pidana yang oleh Perundang-undangan Indonesia diberlakukannya asas *universaliteit* bukan saja berhubungan dengan maksud memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum masyarakat dan Negara Indonesia, melainkan juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Beberapa pengertian yang perlu dipahami dalam pemalsuan uang ini yaitu :

- a. Mata Uang : uang yang dibuat dari logam/kertas, perak, nikel, tembaga, dan sebagainya
- b. Uang Kertas : uang yang dibuat dari kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah
- c. Uang Kertas Bank : Uang yang dibuat dari kertas yang dikeluarkan oleh Bank sirkulasi, bank mana yang dipercaya Pemerintah untuk mengeluarkannya.

¹¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2010, Tindak Pidana Pemalsuan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 46.

d. Uang : alat tukar yang sah dan terdiri dari semua jenis mata uang yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang.

Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang dan uang kertas, yang kadang disingkat dengan pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Kejahatan ini ditiadakan berhubungan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran.¹²

Perbuatan meniru dan memalsu tersebut juga memiliki suatu perbedaan. Yang dimaksud perbuatan meniru adalah :¹³

1. Seorang mencuri peralatan pembuatan uang dan bahan-bahan pembuat uang, dengan peralatan dan bahan itu ia membuat uang. Karena dibuat dengan bahan dan dengan peralatan yang sama, maka uang yang dibuatnya adalah sama atau tidak berbeda dengan uang yang asli. Walaupun demikian uang yang dibuatnya ini tetap sebagai uang palsu (tidak asli). Membuat uang dengan cara demikian adalah termasuk perbuatan meniru.
2. Orang atau badan yang menurut peraturan berhak membuat atau mencetak uang, namun ia membuat uang yang melebihi dari jumlah yang diperintahkan atau menurut ketentuan. Maka membuat atau mencetak lebih dari ketentuan tadi

¹² Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 21

¹³ Ibid, hlm. 24

adalah berupa perbuatan meniru. Walaupun uang yang dihasilkan secara fisik adalah sama persis seperti uang asli, tetap juga termasuk pengertian uang palsu (tidak asli).

Menurut penulis berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa suatu pemalsuan uang dapat dikategorikan berdasarkan sifat pemalsuan uang, diantaranya adalah dilakukan oleh kelompok yang professional atau sindikat dimana mereka telah menggunakan peralatan yang modern dan tidak hanya berfokus pada suatu mata uang tetap lebih mata uang negara lain. Adapun lainnya adalah secara amatir yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kecil dan hasilnya pun masih sederhana sehingga ,mudah untuk dikenali oleh masyarakat.

2.2.2 Unsur-unsur Pemalsuan Uang

Di dalam Pasal 244 KUHP meniru atau memalsu uang dirumuskan sebagai berikut “Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan Maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu diancam pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Dari rumusan Pasal 244 KUHP tersebut, terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

a. Unsur objektif :

1. Perbuatan : a) meniru
b) memalsu
2. Objeknya : a) mata uang

b) uang kertas negara

c) uang kertas Bank

b. Unsur subjektif dengan maksud untuk :

a) Mengedarkan; atau

b) Menyuruh mengedarkan seolah-olah mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut asli dan tidak palsu.

Meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang lebih murah harganya, akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya, dinamakan pula meniru.¹⁴

2.2.3 Jenis-jenis Cara Pemalsuan Uang

Berdasarkan hasil penemuan hingga saat ini, jenis-jenis pemalsuan uang rupiah dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Lukisan Tangan

Yaitu jenis pemalsuan dengan cara mengandalkan kepandaian melukis pada kertas dengan mencontoh gambar pada uang kertas asli.

2. *Colour Transfer*

Yaitu jenis pemalsuan dengan cara memindahkan gambar pada uang kertas asli ke kertas lain dengan cara pengepresan. Uang kertas asli diberi cairan kimia sehingga tinta cetak menjadi lunak dan gambarnya bisa dipindahkan ke kertas lain. Selanjutnya uang asli dibelah menjadi dua bagian dan masing-masing

¹⁴ Ismu Gunadi W, Joenadi Efendi dan Yahman, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm.92

ditempelkan dengan kertas hasil proses pemindahan gambar cetakan uang tersebut.

3. Cetakan sablon

Yaitu jenis pemalsuan dengan cara menggunakan teknik cetak sablon pada kertas berwarna putih.

4. Cetak Offset

Yaitu jenis pemalsuan dengan cara menggunakan teknik offset seperti pada pembuatan majalah.

5. Fotokopi Berwarna

Yaitu jenis pemalsuan dengan cara menggunakan mesin fotokopi berwarna yang canggih. Namun demikian, pengadaan mesin fotokopi berwarna tersebut sangat sulit karena harus memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang.

6. *Scanner*

Yaitu jenis pemalsuan dengan cara menggunakan kecanggihan alat scanner dan perangkat komputer serta mesin printer berwarna.

7. *Colour Separation*

Yaitu jenis pemalsuan dengan cara teknik cetak fotografi melalui proses pemisahan warna. Warna-warna yang ada pada uang kertas asli diperoleh dari penggabungan 4 warna yaitu biru, merah, kuning, dan hitam untuk memperoleh kesempurnaan/kekontrasan hasil cetak.

2.3 Pengertian Uang Palsu

Keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari karena uang memiliki fungsi yang strategis di dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara. Sifat strategis tersebut disebabkan karena uang dapat menjadikan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan juga dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara. Agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka pencegahan uang palsu perlu diupayakan baik secara preventif maupun represif. Pemalsuan uang dilatarbelakangi oleh situasi perekonomian yang terpuruk, menyebabkan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah.

Salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya, di samping motivasi lainnya seperti motivasi politis untuk mengacaukan perekonomian negara. Kejahatan Pemalsuan Uang sebagian besar adalah:

1. Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional;
2. Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah pada umumnya para residivis. Hal ini kemungkinan disebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku masih ringan;

3. Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku Tindak Pidana merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus

Pengertian uang palsu dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara tegas, tapi berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan uang palsu adalah:

1. Uang hasil pemalsuan
2. Uang hasil pemalsuan
3. Mata uang yang dikurangkan nilai atau harganya
4. Benda-benda semacam mata uang atau semacamnya yang oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Hal-hal diatas harus dikaitkan dengan niat atau maksud si pembuat atau pemalsu yaitu sengaja untuk memalsu dan mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan serupa uang asli atau tidak dipalsukan. Bank Indonesia mendefinisikan uang palsu adalah “hasil dari perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah.”¹⁵

Dalam rumusan pasal 20 Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa “Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran”.

¹⁵ Bank Indonesia, 2004, Materi Penataran, Ciri-Ciri Keaslian Uang, Yogyakarta, hlm. 1

Berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti siapapun selain Bank Indonesia tidak berhak untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik dan memusnahkan uang rupiah. Karenanya, apabila ada pihak yang memalsu atau meniru dan mengedarkan uang yang tidak diakui oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah, seolah-olah uang itu adalah sebagai alat pembayaran yang sah, maka pihak tersebut diperlakukan sama sebagai pembuat atau pemalsu dan pengedar uang palsu.”¹⁶

2.3.1 Faktor- Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Peredaran Uang Palsu

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran uang palsu adalah sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi, banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya perhatian negara menyebabkan para penduduk menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup yaitu salah satunya dengan melakukan kejahatan pemalsuan uang, faktor ini menjadi titik awal beredarnya uang palsu di masyarakat. Semakin zaman berkembang pesat, semakin banyak orang-orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan tingkat pendidikan rendah, bahkan bisa di bilang sangat rendah. Adanya pendidikan yang rendah ini menyebabkan setiap orang menjadi tidak cakap hukum (onbekwaam) dimata masyarakat. Sehingga terus saja mengedarkan uang palsu tnpa diketahui akibatnya. Dan semakin bergulirnya roda kehidupan diperbarengi dengan melonjaknya harga masing-masing

¹⁶ 1F.X.Bambang Irawan,Ed. 2001, Bendaca Uang Palsu Sumber Pembusukan Bangsa dari dalam Tubuh Sendiri,Ctk.Pertama, Jakarta: RajawaliPers, hlm. 37

kebutuhan menyebabkan tidak sedikit orang untuk mencari keuntungan atau berbelanja kehidupan sehari-hari dengan menggunakan uang palsu.

2. Faktor lingkungan, faktor ini mempengaruhi seseorang melakukan upaya pengedaran uang palsu karena dalam sebuah lingkungan seseorang akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda, apabila bergaul dengan penjahat maka orang baik pun juga dapat berubah menjadi jahat. Faktor Lingkungan, faktor ini juga mempengaruhi setiap orang untuk melakukan upaya mengedarkan uang palsu. Orang yang bergaul dengan penjahat, pasti akan terus berbuat jahat. Sedangkan orang yang tidak jahat, namun hidup dilingkungan orang jahat, pasti akan terikut jahat dan akan melakukan kejahatan, salah satunya mengedarkan uang palsu yang sebagaimana diketahui bahwa tingkat peredaran uang yang di keluarkan oleh Bank Indonesia sangat banyak dan sangat mudah untuk dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan pengaruh yang ada di faktor lingkungan ini sangatlah tidak terkontrol dengan benar, bahwa akan menimbulkan pengaruh negatif bagi setiap orang yang baru tinggal dilingkungan tersebut dan berupaya untuk bergaul dengan sesamanya, yang sesamanya itu adalah orang-orang yang berada dalam lingkungan yang jahat.
3. Faktor teknologi, faktor ini berperan penting dalam produksi uang palsu, karena dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini, akan memudahkan para pelaku pemalsuan uang semakin mudah untuk melakukan

pemalsuan, bahkan uang palsu yang di buat oleh paa pelaku pemalsuan uang akan susah dibedakan dengan uang asli.¹⁷

Menurut penulis faktor-faktor dalam kejahatan pemalsuan uang yang telah dijelaskan membuktikan bahwa perekonomian, lingkungan, dan tekhnologi berperan dalam kejahatan pemalsuan dan pengedaran uang palsu, selain ketiga faktor yang telah disebutkan adapun faktor dari dalam diri pelaku itu sendiri, yaitu tidak dapat mengontrol diri untuk tidak melakukan kejahatan pemalsuan, selain itu juga besarnya hasrat dalam diri si pelaku untuk memperoleh pundi-pundi harta dengan cara yang dilarang oleh undang-undang dan negara.

2.4 Pemalsuan Mata Uang Menurut Undang-Undang NO.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, mengatur dan mengancam pidana terhadap pelaku kejahatan pemalsuan uang rupiah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36. KUHP maupun undang-undan No 7 Tahun 2011 sama-sama mengatur dan mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan uang, dan sejumlah prinsip hukum pidana dalam KUHP tetap berlaku baik terhadap tindak pidana menurut undang-undang No.7 tahun 2011 maupun berdasarkan Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP. Andi Hamzah, menjelaskan bahwa asas-asas hukum pidana dalam Buku I KUHP antara lain asas legalitas, hukum transitoir, ruang lingkup berlakunya hukum pidana, system pemidanaan,

¹⁷ [Http://psikologi-untar-blogspot.co.id/2014/11/pemalsuan-uang-cherika-705140165.html](http://psikologi-untar-blogspot.co.id/2014/11/pemalsuan-uang-cherika-705140165.html), (di akses pada tanggal 27-12-2023)

percobaan (poging atau attempt), pernyataan(dseelneming), dan lainnya tetap berlaku bagi ketentuan pidana diluar KUHP.¹⁸

Pengaturan lain di luar KUHP tentang tindak pidana pemalsuan mata uang Rupiah, ialah dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Menurut Pasal 45 Undang- Undang No. 7 Tahun 2011, dinyatakan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Bab X Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan Mata Uang dan uang kertas dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, merupakan upaya hukum untuk melengkapi keterbatasan dalam KUHP yang mengatur dan mengancamkan pelaku kejahatan pemalsuan uang sehingga substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 berisikan upaya hukum untuk mengantisipasi munculnya berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan uang seperti kejahatan terorisme maupun kejahatan pencucian uang.¹⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tersebut, sebenarnya Pasal 45 telah menganulir berlakunya pengaturan tentang pemalsuan mata uang atau uang kertas dalam Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP, yakni yang diatur pada Buku Kedua bab X. Pasal 45 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 telah menempatkan kedudukannya lebih tinggi dibandingkan kedudukan KUHP, sebagaimana tampak pada frasa “sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-

¹⁸ Hendra Aringking, 2015, Pemalsuan uang rupiah sebagai tindak Pidana menurut uu no. 7 tahun 2011 Tentang mata uang, hlm 97

¹⁹ Aringking, 2015, “Pemalsuan Uang Rupiah Sebagai Tindak Pidana Menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang” Lex Crime, hlm. 96

Undang ini.” Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 mengatur dan mengancam pidana terhadap tindak pidana pemalsuan, yang bermula dari ketentuan Pasal 26 ayat-ayatnya, yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang dilarang memalsu Rupiah;
2. Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.
3. Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.
4. Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.¹² Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 36 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, yang mengatur dan mengancam pidana, sebagaimana yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - b. Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
 - c. Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- d. Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).